PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA DIDASARI SURAT PENETAPAN PENGADILAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Badril Risco Siswanto Herlambang

NIM : 2310114012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN

1. Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Didasari Surat Penetapan Pengadilan
2. Peneliti	
NAMA	: Badril Risco Siswanto Herlambang
NIM	: 2310114012
3. Tempat Penelitian	: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian	: 3 bulan

Jember, 25 September 2026

Pembimbing,

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H
NPK. 1988011711703781

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA DIDASARI SURAT PENETAPAN PENGADILAN

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Oktober 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H.
NPK: 1991012912103944

Sekretaris

Dr. S. Adiwinarto, S.H., M.H.
NIP: 196712141993031003

Anggota

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK: 1988011711703781

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,

Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Badril Risco Siswanto Herlambang

NIM : 2310114012

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Didasari Surat Penetapan Pengadilan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,



Badril Risco Siswanto Herlambang

NIM. 2310114012

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

(Q.S An-Nisa : 58)

"*Salus populi suprema lex esto*"

"keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi"

(Marcus Tullius Cicero)

"it will pass and time will heal"

(Badril Risco Siswanto Herlambang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Didasari Surat Penetapan Pengadilan"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. kedua orang tua dan seluruh keluarga besar serta pasangan saya yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini
3. Ibu Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. S. Adiwinarto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
5. rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan skripsi ini.

Jember, 14 Oktober 2026

Badril Risco Siswanto Herlambang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Permasalahan 3
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Metode Penelitian 4
1.5.1 Metode Pendekatan 4
1.5.2 Jenis Penelitian 6
1.5.3 Bahan Hukum 6
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 9
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 9
2.1.2 Unsur–Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 10
2.1.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 15
2.2 Konsep Perlindungan Hukum 16
2.3 Konsep Korban 19
2.3.1 Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 19

2.3.2 Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 20
2.4 Konsep Penegak Hukum.....23
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum 23
2.4.2 Aparat Penegak Hukum 25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Tanpa Didasari Surat Penetapan Pengadilan 31
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....39
4.1 Simpulan 39
4.2 Saran 40
DAFTAR PUSTAKA 41

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER